

KEKERASAN TERHADAP ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 23 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Salsa Chintya Alisyah¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: salsalisyah@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang korban kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua yang telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa dalam pasal 5 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan berat pada anggota keluarga. Dalam kasus ini terjadi KDRT yang oleh anak terhadap orang tua yang mengakibatkan depresi dan luka fisik. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap orang tua kandung yang dilakukan anak kandungnya sendiri disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, tempat tinggal, rendahnya pendidikan pelaku dan kurangnya mendapat pendidikan agama. Dengan ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam *al-Qur'an* maupun hadith yang memerintahkan pada anak menghormati kedua orang dengan baik.

Keyword : Kekerasan, Anak, Orang tua Kandung

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a criminal act that must be carried out at the investigation level to prove that a child is a victim of violence against parents who have experienced or actually experienced the violence. This research is a normative legal research. The research approach uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are in Law Number 23 of 2004 it is expressly stated that in article 5 is an act that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling helpless, and/or severe suffering to family members. In this case, there was domestic violence by children against their parents which resulted in depression and physical injury. The causes of violence against biological parents by their own biological children are caused by family economic factors, social environment where they live, low education of perpetrators and lack of religious education. With the teachings of Islam strictly prohibits the occurrence of domestic violence. This is evidenced by the many verses in the Qur'an and hadith that command children to respect both people well.

Keyword : Violence, Children, Birth Parents

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan yang menjadi suatu fenomena yang susah untuk dihilangkan dari masyarakat. Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain dan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering kali terjadi di masyarakat

seperti pemukulan penghinaan dan lain-lain, hal tersebut mengakibatkan luka di tubuh maupun kerusakan mental dalam kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Bahkan kekerasan tersebut mengakibatkan korbannya menjadi cacat seumur hidupnya atas tindakan kekerasan yang menimbulkan trauma ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental (Hanif Abdullah 2014) .

Kekerasan dalam rumah tangga (KRDT) yang bisa dikatakan kekerasan secara fisik dan psikis adalah merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan upaya proses di tingkat penyidikan agar bisa membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis yang dialaminya. Dalam sebuah pembuktian KDRT secara psikis tentu ada proses yang khusus dari pada KDRT secara fisik, sebab KDRT secara psikis ini harus diperiksa dan dibantu oleh seorang dokter atau seorang psikiater dalam sebuah pembuktian untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban yang mengalami tindakan kekerasan psikis (Erwin Asmadi 2018).

Permasalahan penganiayaan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Kejahatan kekerasan adalah kejahatan yang kian hari semakin berkembang. Sebagai contoh jika dilihat dari perilaku yang bukan lagi seorang dewasa juga anak-anak. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling melindungi mengasihi dan menyayangi, dan terdapat ikatan, hubungan darah, dan hubungan kekerabatan. Anak didalam keluarga memiliki peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nasir Djamil 2013).

Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi berikutnya sebagai penerus bangsa. Di dalam hukum Islam orang tua dari anaknya wajib mendidik dengan baik apabila anak menjadi nakal itu tandanya orang tua tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya, maka hal tersebut orang tua lah yang menanggung akibatnya dengan di berikan sanksi hukuman karena kelalaiannya. Orang tua yang memiliki sebuah kewajiban dalam menuntun dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri, meskipun begitu dalam perkawinan anak antar orang tua telah putus, orang tua yang memiliki kewajiban terhadap anak tidak akan putus pada sejatinya tidak ada namanya mantan anak atau mantan orang tua. Dalam sebuah ikatan dalam hubungan antara orang tua dan anak ialah merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang tidak bisa diputuskan oleh hukum.

Berita yang sering muncul didalam masa mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan adanya korban dari kekerasan tersebut. Dengan adanya berita tentang kekerasan tersebut menimbulkan sebagian masyarakat yang menghendaki supaya pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidanakan. Dalam ketentuan di kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHPidana) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHPidana tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT).

Pemerintah hanya memberi sebuah perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT) pasal tersebut ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah "Penganiayaan Terhadap Orang Tua Kandung Oleh Anak Kandung".

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah dengan judul ini **KEKERASAN TERHADAP ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah studi kepustakaan, jurnal serta peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan yang dihadapi dengan 2 pendekatan yakni pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulannya adalah pengumpulan bahan hukum primer dengan menelaah peraturan perundang-undangan dengan cara mencari, memahami serta mendeskripsikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi dan membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif yakni menjelaskan pembahasan umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengaturan Hukum Positif Tentang Kekerasan Anak kepada Orang Tua Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hubungan antara anak dan orang tua ialah yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup keluarga. Hubungan antara anak dengan orang tua merupakan salah satu tanggung jawab yang harus ditanggung oleh anggota keluarga, sehingga hubungan antara anak dan orang tua timbul hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh keduanya. Anak memiliki salah satu hak yang harus didapatkan yakni berupa perlindungan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya, dan seorang anak memiliki sebuah kewajiban berupa bersikap patuh dan menyayangi orang tuanya. Maka hal tersebut merupakan sebuah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh hubungan anak dan orang tua.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat berbagai bentuk seperti kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang secara mental berakibat munculnya dampak-dampak lainnya. Dalam kelompok yang sering rentang menjadi korban kekerasan ialah perempuan dan anak. Tetapi dalam kasus ini seorang anak melakukan kekerasan terhadap orang tua, hal ini dimungkinkan ketika anak sudah dewasa dan merasa dapat berbuat sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa (Giantari, 2017):

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan seorang anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua yang dianggap salah ini dapat dipidana dengan melanggar Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang (pelaku) 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain (Delphinia Nova Rusiani, 2020):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT).

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu (Adani Chazawi, 2002):

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghbi, 2016) :

- a. Mencegah KDRT;

- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Mengajukan proses permohonan penetapan perlindungan (pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).
- e. Secara umum, definisi anak menurut hukum, berdasarkan pasal Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga, dalam kasus ini jika usianya sudah di atas 20 tahun sudah dianggap dewasa di mata hukum.

Selanjutnya perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada keluarga, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang anak yang melakukan kekerasan orang tuanya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016). Oleh karena itu anak sebagai terdakwa yang melakukan kekerasan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terdakwa telah melanggar pasal 44 dan 45 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang tuanya dalam lingkup rumah tangga. Atas tindakan dan perbuatan terdakwa, terdakwa telah selaras dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 44 dan 45 ayat tersebut.

1.2 Pengaturan Tentang Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sempurna. Agama Islam sebagai agama yang sempurna sebab tidak hanya mengatur persoalan ritual saja tetapi juga mengatur segala segi kehidupan, baik hubungan antara individu dengan individu lain ataupun individu dengan masyarakat dan negara.

Dalam persoalan ini memang tak ada pengertian lebih tentang signifikan dalam kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam *term* tersebut bahwasanya agama Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Tetapi dalam pandangan Islam bahwa kekerasan penganiayaan dalam rumah tangga termasuk sebagai kategori kejahatan secara umum

Hubungan yang dimiliki oleh anak dan orang tua yang bersifat fluktuatif. Tetapi orang tua yang mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, selepas dari persetujuan atau tidak setujunya anak tersebut dalam keinginan orang tuanya. Dengan adanya sifat negatif dengan emosi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh orang tua untuk anak atau sebaliknya perlu diatur intensitas, durasi, kejadian dan bentuknya agar tidak terlalu berlebihan (*effective or adaptive emotional regulation*). Selain itu, ketidak harmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dukungan emosi saling menguntungkan antara dua pihak orang tua dengan anak perlu dilakukan agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan dalam keluarga.

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah melalui tauhid. Di samping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah Swt. Dalam Q.s. *Al-Ankabut* (29):

Artinya: "Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya kepada-Ku lah kembalimu lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dalam *al-Qur'an* Allah telah menerangkan bahwa seorang anak sepatutnya wajib berbakti pada orang tua kandung terutama ibunya karena ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui sebagaimana firman Allah dalam Q.s. *Al-Ahqaf* (46): 15:

Artinya 15 “Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua”.

Kekerasan seorang anak yang menganiaya orang tua kandung di dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai anak durhaka. Karena anak tersebut telah membuat orang tua terluka, baik secara fisik maupun psikisnya. Sebagaimana dalam ayat *al-Qur'an* Qs. *Al-Ahqaf* (46): 17:

Artinya 17 “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: “Ah” bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: “Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar”. lalu Dia berkata: “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka”.

Tak jarang seorang yang sholeh mempunyai anak yang sebaliknya. Segala yang oleh ibu dan ayahnya dipandang suci dicemoohkan, dan memandang sang ibu dan ayah sebagai orang yang sudah ketinggalan zaman, selain itu banyak juga seorang anak yang berani melawan bahkan memukul orang tuanya sendiri. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua menurut ayat tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang diperbuatnya.

Adanya perbedaan dalam keluarga-keluarga tertentu mungkin terbawa oleh adanya perbedaan antara generasi tua dengan generasi muda. Semua ini terjadi sebagai berlakunya suatu tahap yang biasa dalam evolusi umat manusia, dan dalam hal ini tak ada yang perlu dirisaukan. Apa yang harus kita lakukan ialah untuk generasi yang lebih dewasa dalam menyiapkan para pengganti mereka di jalan agama, dan bagi generasi yang lebih muda untuk memberi pengertian bahwa waktu dan pengalaman sangat berharga, terutama dalam pengertian soal-soal rohani dan soal-soal lain di saat yang amat penting bagi manusia.

Perilaku anak yang dikerjakan tanpa akhlak dan kurangnya iman seseorang yang hanya mengedepankan hawa nafsunya saja berdampak kepada keburukan yang pada akhirnya, baik dalam kejahatan melakukan membantah, penghinaan, bahkan penganiayaan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Swt. Dari salah satu penyebutan tentang kejahatan tersebut adalah tentang kekerasan atau penganiayaan, dalam Agama Islam sangat dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak anggota badan.

Berbakti kepada orang tua ialah konteks seorang anak yang harus memberikan suatu hal yang lebih baik dan lebih banyak untuk di berikan kepada orang tua. Sebagai kriteria yang bakti maka tentu mengikuti aspek material maupun mental. Anak yang berbakti kepada orang tua bukan hanya mengikuti segala yang di suruh atau yang di inginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturahmi kepada teman dekat. Dalam ikatan silaturahmi yang dilestarikan oleh anak tidak hanya memperkuat hubungan yang telah mereka jalin, melainkan dapat saling memberikan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan yang lebih mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal.

Anak berbakti kepada orang tua merupakan dambaan setiap orang tua yang ada di dunia ini, selain sebagai perintah Allah yang selalu diulang-ulang dalam beberapa ayat *al-Qur'an* juga merupakan bagian dari kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka di dunia ini sebagaimana tuntunan dan Hadith. (Nasirudin 2015)

KESIMPULAN

Tinjauan Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak kandung pada orang tuanya. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang belum atau tidak menikah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa dalam pasal 5 adalah perbuatan yang mencakup ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anggota keluarga.

Tinjauan berdasarkan Hukum Islam terkait kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak kandung pada orang tuanya. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan

dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam *al-Qur'an* maupun hadits yang memerintahkan anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2004). *Sosiologis Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. IBLAM.
- Adani Chazawi. (2002). *Pidana Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Damara Wibowo. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN. *Jurnal USM Law Review*, 4.
- Delphinia Nova Rusiani. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI MENGENAI KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di P2TP2A Provinsi Jambi). *PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI*.
- Diana Handayani. (2017). Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn). *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Erdianto Effendi. (2002). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Giantari, V. K. (2017). *Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis*. <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahamikekerasan-psikis>
- Hana Fairuz Mestika. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2 (1).
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, A. S. L. (2012). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni.
- Lianawati, E. (2018). *Psikologi keluarga penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Yayasan Obor.
- Maisah, Yenti, S. (2016). KEKERASAN, DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN JAMBI, DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA. *Esensia*, 17, 265.
- Mansoor, F. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bhineka Cipta.
- Rahmanuddin Tomalili. (2012). *Hukum Pidana*. CV. Budi Utama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. Fajar Pustaka.
- Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, F., & Jamal, D. M. S. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.
- S.R Siantur. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Alumni AHAEM PTHAEM.

- Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M. . (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3, 98.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Press.
- Tompodung, Hiro R. R., Meiske T. Sondakh, N. R. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. *Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021*, X, 65–74.
- William J Goode. (2007). *Sosiologi Keluarga* (Bagong Sudiyanto (ed.)). Bumi Aksara.
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak